



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

JL. GAH MADA No. 206 ☎ (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

Nº 001001

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0191 /35.09.325/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : SPS DURUAN 08
Jenis Kegiatan : SPS (SATUAN PAUD SEJENIS)
Alamat : Jl. PB. Sudirman Rt. 002 Rw. 002 Dsn Gladak Langsep

Kel/Desa : Sumberjambe
Kec. : Sumberjambe
Kab. : Jember

Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69784918

Kepala/ Pimpinan Lembaga : RIKA WILA HANDAYANI

Nama Penyelenggara : TP PKK DESA SUMBERJAMBE

Ketua Penyelenggara : RUKAFIANA

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Berlaku mulai tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan 11 Juli 2025

Jember, 11 Juli 2023

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan

Perdagangan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



ARIEF JAHYONO, S.E.
Panglima Utama Muda
NIP. 19651015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :
1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember